

Urgensi Perlindungan Peserta Didik terhadap Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama

Hanifa Mardia Wafda^{1*}, Elmiatyra Khoirunnisa², Perawati³

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: hanifamardiawafda@gmail.com

Diterima: 06-01-2026 | Disetujui: 16-01-2026 | Diterbitkan: 18-01-2026

ABSTRACT

The increase in cases of sexual violence in dormitory-based educational institutions is a serious problem that demands collective attention. The character of the closed dormitory environment, strict discipline, and unbalanced power relations often put students in a vulnerable position. This article examines the urgency of student protection in facing the escalation of sexual violence cases in boarding education through the point of view of teacher professional ethics and the principle of child protection. The approach used is a conceptual-normative study by reviewing scientific literature and relevant regulations. The findings of the study show that sexual violence is not only triggered by individual actions, but also influenced by governance weaknesses, minimal supervision, and inconsistent child protection. Therefore, strengthening the protection system, internalizing the ethics of the educator profession, as well as increasing institutional accountability become crucial steps. These efforts are expected to encourage the creation of a safe, fair, and sustainable student-oriented dormitory environment through the collaboration of internal and external stakeholders in national education.

Keywords: student protection, sexual violence, dormitory education, teacher professional ethics

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama merupakan persoalan serius yang menuntut perhatian kolektif. Karakter lingkungan asrama yang tertutup, disiplin ketat, dan relasi kuasa yang tidak seimbang kerap menempatkan peserta didik pada posisi rentan. Artikel ini mengkaji urgensi perlindungan peserta didik dalam menghadapi eskalasi kasus kekerasan seksual di pendidikan berasrama melalui sudut pandang etika profesi guru dan prinsip perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan ialah kajian konseptual-normatif dengan menelaah literatur ilmiah serta regulasi yang relevan. Temuan kajian menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak semata dipicu oleh tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi kelemahan tata kelola, pengawasan yang minim, dan penerapan perlindungan anak yang belum konsisten. Karena itu, penguatan sistem perlindungan, internalisasi etika profesi pendidik, serta peningkatan akuntabilitas institusi menjadi langkah krusial. Upaya tersebut diharapkan mendorong terciptanya lingkungan asrama yang aman, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta keselamatan peserta didik secara berkelanjutan melalui kolaborasi pemangku kepentingan internal dan eksternal pendidikan nasional.

Kata kunci: perlindungan peserta didik, kekerasan seksual, pendidikan asrama, etika profesi guru.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hanifa Mardia Wafda, Elmiafya Khoirunnisa, & Perawati, P. (2026). Urgensi Perlindungan Peserta Didik terhadap Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 403-414. <https://doi.org/10.63822/rdaaak45>

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang sangat besar tidak hanya dalam menyampaikan pengetahuan, tetapi juga dalam menjamin perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak peserta didik. Sekolah dan lembaga pendidikan berbasis asrama secara khusus memegang peran strategis karena peserta didik berada dalam pengawasan institusi selama hampir seluruh aktivitas. Dalam konteks ini, pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk menjalankan profesinya secara profesional dan beretika demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan efektif (Sagala, 2013).

Namun, realitas pendidikan menunjukkan adanya peningkatan perhatian publik khususnya terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, termasuk lembaga berbasis asrama. Berbagai kajian menyebutkan bahwa lingkungan yang tertutup, relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual di institusi pendidikan (Setyawan & Wuryandani, 2020). Situasi ini menggambarkan adanya kegagalan dalam penerapan nilai-nilai etika profesi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip perlindungan terhadap peserta didik.

Peserta didik yang tinggal di asrama berada dalam kondisi rentan karena keterbatasan akses untuk melaporkan kekerasan, ketergantungan terhadap pengelola, serta minimnya keterlibatan orang tua dalam pengawasannya. Kerentanan ini menuntut adanya tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar dari guru dan tenaga kependidikan sebagai pihak yang memiliki wewenang maupun kepercayaan publik. Dalam perspektif etika profesi guru, perlindungan peserta didik merupakan bagian dari kewajiban profesional yang tidak dapat diabaikan maupun dihiraukan (Kunandar, 2014).

Urgensi perlindungan peserta didik juga diperkuat oleh hukum dan kebijakan pendidikan yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan. Guru sebagai pendidik profesional memiliki kewajiban untuk mencegah, melaporkan, dan menangani setiap bentuk pelanggaran terhadap hak peserta didik, termasuk kekerasan seksual (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005). Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan peserta didik di lembaga pendidikan berbasis asrama menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipahami.

Selain itu, kekerasan seksual terhadap peserta didik berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan keberlanjutan pendidikan mereka. Korban bisa berdampak mengalami trauma, kecemasan, depresi, serta penurunan motivasi belajar, bahkan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan menjadi terhambat (Hidayati, 2019). Dalam konteks lembaga berbasis asrama, dampak ini dapat semakin berat karena korban harus tetap berada di lingkungan yang sama dengan pelaku.

Di sisi lain, terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan profesi guru. Guru sebagai teladan memiliki peran yang penting dalam membentuk nilai moral dan karakter peserta didik. Ketika ada pelanggaran etika profesi, maka bukan hanya individu pelaku yang tercoreng, tetapi juga kredibilitas lembaga pendidikan dan profesi keguruan secara keseluruhan (Sagala, 2013; Kunandar, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini dibuat untuk mengkaji urgensi perlindungan peserta didik terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama dalam perspektif etika dan profesi guru, serta menegaskan pentingnya peran pendidik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, etis dari kekerasan seksual.

LANDASAN KONSEPTUAL

Konsep Peserta Didik dan Hak Anak

Peserta didik merupakan individu yang terlibat dalam proses pendidikan formal maupun nonformal dengan tujuan mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam sistem pendidikan, peserta didik tidak semata diposisikan sebagai penerima pengetahuan, melainkan sebagai subjek pendidikan yang memiliki hak dan martabat yang harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik berhak memperoleh lingkungan belajar yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Anak memiliki hak dasar atas pendidikan yang bermutu serta perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Hak tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, perlindungan dari segala bentuk bahaya fisik maupun psikis, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan di lingkungan pendidikan. Di Indonesia, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan perlindungan dari tindak kekerasan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Perlindungan anak dalam konteks pendidikan didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), non-diskriminasi, serta partisipasi anak. Prinsip-prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan dan praktik pendidikan memprioritaskan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Lingkungan pendidikan yang aman merupakan fondasi utama bagi proses pembelajaran yang efektif. Pada tataran nasional, prinsip perlindungan anak tercermin dalam Standar Nasional Pendidikan yang menempatkan keamanan dan kenyamanan peserta didik sebagai unsur penting mutu pendidikan (UNESCO).

Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan, ancaman, manipulasi, atau kontak seksual tanpa persetujuan korban. Dalam konteks pendidikan, kekerasan seksual dapat terjadi antara pendidik dan peserta didik maupun antar sesama peserta didik. Organisasi Kesehatan Dunia memandang kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan meliputi sentuhan yang tidak diinginkan, pelecehan verbal, pemaksaan hubungan seksual, hingga eksploitasi melalui media digital. Kekerasan seksual di institusi pendidikan kerap terjadi dalam bentuk grooming atau penyalahgunaan relasi kuasa oleh orang dewasa terhadap anak. Di Indonesia tercatat bahwa kekerasan seksual di sekolah dan pesantren sering menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketimpangan relasi kuasa, lemahnya sistem pengawasan, norma sosial yang kurang tegas terhadap kekerasan, serta minimnya pendidikan kesehatan reproduksi. Lingkungan pendidikan yang tertutup meningkatkan risiko kekerasan karena keterbatasan akses pengawasan eksternal. Dalam konteks

Indonesia, budaya patriarki dan kurangnya pelatihan pendidik terkait perlindungan anak turut memperbesar kerentanan peserta didik (UNICEF).

Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama dan Relasi Kuasa

Lembaga pendidikan berbasis asrama merupakan sistem pendidikan di mana peserta didik tinggal dalam lingkungan sekolah selama proses pembelajaran berlangsung. Model ini menekankan kedisiplinan, interaksi intensif, serta pembentukan karakter secara menyeluruh. Meskipun efektif dalam mendukung pembinaan peserta didik, UNESCO menilai bahwa sistem asrama memerlukan tata kelola yang ketat untuk mencegah berbagai risiko, termasuk kekerasan terhadap anak. Di Indonesia, model ini diterapkan antara lain pada pondok pesantren dan sekolah menengah berasrama.

Relasi kuasa dalam lingkungan asrama ditandai oleh adanya hierarki yang menempatkan pendidik dan pengelola sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap peserta didik. Relasi semacam ini berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan apabila tidak disertai mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Oleh karena itu, regulasi pendidikan di Indonesia menekankan pentingnya kode etik pendidik sebagai instrumen pencegahan eksploitasi dan kekerasan.

Lingkungan tertutup seperti asrama memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual akibat isolasi, keterbatasan pengawasan eksternal, dan intensitas interaksi sehari-hari. Kekerasan seksual kerap terjadi secara tersembunyi di lingkungan semacam ini.

Kerangka Hukum Perlindungan Peserta Didik

Perlindungan peserta didik di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan serta menyediakan mekanisme penegakan hukum dan pemulihan bagi korban.

Di tingkat institusional, kebijakan perlindungan peserta didik diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini mewajibkan satuan pendidikan membentuk sistem pencegahan, mekanisme pelaporan, serta unit layanan bagi korban kekerasan.

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat. Tanggung jawab tersebut mencakup audit berkala, peningkatan kapasitas pendidik, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Dalam konteks nasional, tanggung jawab institusional ini sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan yang menempatkan perlindungan peserta didik sebagai bagian integral dari mutu pendidikan (OECD).

Sintesis Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teoritik dan normatif di atas, perlindungan peserta didik dari kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama dipahami sebagai hasil interaksi antara empat elemen utama, yaitu:

- (1) posisi peserta didik sebagai subjek hukum dan pemegang hak anak;
- (2) karakteristik lembaga pendidikan berbasis asrama yang bersifat tertutup;
- (3) relasi kuasa antara pendidik, pengelola, dan peserta didik;

(4) efektivitas kerangka hukum dan kebijakan perlindungan anak.

Peningkatan kasus kekerasan seksual menunjukkan adanya celah dalam tata kelola institusional dan mekanisme pengawasan, sehingga penguatan sistem perlindungan peserta didik menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Kerangka konseptual ini menjadi dasar analisis pada bagian pembahasan artikel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian konseptual-normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis urgensi perlindungan peserta didik terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama melalui telaah konsep, teori, serta kerangka hukum yang relevan.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari:

1. literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu;
2. dokumen hukum dan kebijakan, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi terkait perlindungan anak dan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menyeleksi sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan mengaitkan konsep perlindungan anak, etika profesi guru, relasi kuasa, serta karakteristik lembaga pendidikan berbasis asrama.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor struktural yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual serta urgensi penguatan sistem perlindungan peserta didik di lembaga pendidikan berbasis asrama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama sebagai Masalah Struktural

Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis asrama tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan perilaku individu semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang berakar pada sistem pengelolaan institusi, pola relasi sosial, serta mekanisme kekuasaan yang bekerja secara bersamaan di dalam lingkungan pendidikan (Setyawan & Wuryandani, 2020; Fuadi et al., 2023). Pendekatan individualistik yang hanya menempatkan pelaku sebagai aktor tunggal cenderung menutup fakta bahwa terdapat kondisi sistemik yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi secara berulang dan sulit terdeteksi. Karakteristik lembaga pendidikan berbasis asrama yang bersifat tertutup, hierarkis, dan minim pengawasan eksternal menciptakan ruang sosial yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Peserta didik tidak hanya menjalani proses pendidikan formal, tetapi juga menggantungkan hampir seluruh aspek kehidupannya kepada institusi, mulai dari tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan dasar, pengaturan aktivitas harian, hingga pembentukan nilai dan moralitas. Ketergantungan struktural ini secara langsung melemahkan posisi tawar peserta didik (Fuadi et al., 2023).

Dalam kondisi demikian, relasi antara pendidik atau pengasuh dan peserta didik tidak berlangsung dalam posisi yang setara. Pendidik memiliki legitimasi formal dan simbolik yang

dilembagakan oleh sistem, sementara peserta didik berada pada posisi subordinat yang dituntut untuk patuh dan taat. Teori relasi kuasa menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui kekerasan fisik yang kasat mata, tetapi juga melalui disiplin, pengawasan, dan normalisasi perilaku (Foucault, 1977). Dalam konteks asrama, kekuasaan seringkali dikemas dalam bahasa pembinaan, kedisiplinan, dan moralitas, sehingga praktik kekerasan dapat disamarkan sebagai bagian dari proses Pendidikan (Fauz, 2023). Hal ini menjadikan kekerasan seksual sebagai fenomena sistemik, bukan sekadar penyimpangan individual.

Relasi Kuasa dan Kerentanan Peserta Didik dalam Sistem Asrama

Relasi kuasa antara pendidik atau pengasuh dan peserta didik dalam lembaga pendidikan berbasis asrama bersifat timpang dan berkelanjutan. Pendidik tidak hanya memiliki otoritas akademik, tetapi juga kewenangan dalam mengatur disiplin, aktivitas harian, serta pemberian sanksi. Sementara itu, peserta didik berada pada posisi yang menuntut kepatuhan dan ketergantungan, sehingga sulit menolak atau mempertanyakan tindakan otoritas (Foucault, 1977).

Ketimpangan relasi kuasa tersebut menciptakan kerentanan struktural bagi peserta didik. Dalam praktiknya, posisi otoritas sering dimanfaatkan untuk melakukan tekanan psikologis, manipulasi moral, maupun ancaman terselubung yang membuat korban merasa takut, bersalah, dan bingung membedakan antara tindakan pendidikan dan kekerasan. Kondisi ini menyebabkan korban cenderung memilih diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya (Fuadi et al., 2023).

Relasi kuasa dalam sistem asrama tidak hanya berlangsung secara personal, tetapi juga dilembagakan melalui budaya kepatuhan dan hierarki yang kuat. Ketika relasi kuasa semacam ini tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang jelas dan berpihak pada peserta didik, maka kekerasan seksual berpotensi terjadi secara berulang dan tersembunyi. Dengan demikian, relasi kuasa yang timpang menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat kerentanan peserta didik terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis asrama (Setyawan & Wuryandani, 2020).

Pengabaian Prinsip Perlindungan Anak dalam Praktik Pendidikan Asrama

Prinsip perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan berbasis asrama, prinsip ini seharusnya diwujudkan dalam sistem pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan yang aman, serta pendampingan korban yang komprehensif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma dan praktik (UNICEF, 1989; Undang-Undang No. 35 Tahun 2014).

Pengabaian prinsip perlindungan anak terlihat dari lemahnya sistem pencegahan kekerasan seksual, minimnya edukasi hak anak, serta tidak tersedianya saluran pelaporan yang ramah peserta didik. Dalam banyak kasus, institusi lebih berfokus pada menjaga stabilitas dan reputasi lembaga dibandingkan menjamin pemulihan korban. Kondisi ini mencerminkan kegagalan lembaga pendidikan sebagai *duty bearer* dalam memenuhi kewajibannya (OECD, n.d.).

Lebih lanjut, pendekatan pendidikan yang menekankan disiplin dan kepatuhan tanpa batas seringkali mengaburkan perbedaan antara pembinaan dan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan atas nama moral, tradisi, atau pembentukan karakter menjadi dinormalisasi dan diterima sebagai praktik

yang sah. Normalisasi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menolak segala bentuk kekerasan (Setyawan & Wuryandani, 2020).

Pengabaian terhadap perlindungan anak tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang permisif terhadap kekerasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melanggengkan budaya kekerasan dan mengikis kepercayaan peserta didik terhadap institusi pendidikan berbasis asrama.

Peserta Didik sebagai Subjek Hak dan Normalisasi Kekerasan

Paradigma pendidikan berbasis hak anak menempatkan peserta didik sebagai subjek hak yang memiliki martabat, suara, dan kepentingan yang harus dihormati. Namun, dalam praktik pendidikan berbasis asrama, peserta didik seringkali diposisikan sebagai objek pembinaan yang harus tunduk secara mutlak terhadap otoritas pendidik atau pengasuh. Posisi ini membuka ruang bagi pengabaian hak anak (UNICEF, 1989).

Ketika peserta didik tidak dipandang sebagai subjek hak, kekerasan seksual cenderung dipahami sebagai persoalan internal yang harus diselesaikan secara tertutup. Narasi semacam ini meminggirkan hak anak atas keadilan dan pemulihan, serta menempatkan korban dalam posisi yang rentan terhadap reviktimisasi (Putri et al., 2024).

Pengabaian terhadap konsep subjek hak juga berdampak pada minimnya partisipasi peserta didik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keselamatan mereka. Tanpa ruang partisipasi yang aman, peserta didik tidak memiliki saluran untuk menyampaikan pengalaman dan kekhawatiran. Kondisi ini memperkuat budaya diam dan ketakutan di lingkungan asrama.

Dengan demikian, normalisasi kekerasan tidak hanya merusak integritas fisik dan psikologis korban, tetapi juga mencederai prinsip dasar pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas Institusi Pendidikan Asrama

Lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas merupakan faktor utama yang memperkuat terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama. Sistem pengawasan yang bersifat internal dan tertutup cenderung tidak efektif dalam mendeteksi maupun mencegah praktik kekerasan, terutama ketika pelaku memiliki posisi strategis dalam struktur kelembagaan (OECD, n.d.).

Minimnya keterlibatan pihak eksternal seperti orang tua, masyarakat, dan lembaga pengawas independen mempersempit ruang kontrol terhadap institusi pendidikan. Dalam kondisi ini, konflik kepentingan seringkali muncul, di mana perlindungan terhadap reputasi lembaga lebih diutamakan daripada perlindungan korban.

Ketiadaan akuntabilitas yang jelas menciptakan iklim ketakutan di kalangan peserta didik. Ketika laporan kekerasan tidak ditangani secara serius atau justru berujung pada sanksi sosial terhadap korban, institusi secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang tidak aman. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum menjadi prioritas substantif dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis asrama.

Dampak Kekerasan Seksual terhadap Hak dan Pemulihan Peserta Didik

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan pendidikan yang bersifat jangka panjang. Peserta didik yang menjadi korban seringkali mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, serta kehilangan rasa aman dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang pembinaan dan perlindungan. Kondisi ini secara langsung menghambat proses tumbuh kembang anak sebagai subjek Pendidikan.

Dalam perspektif perlindungan hukum, korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Lembaga pendidikan kerap memprioritaskan penyelesaian internal yang tertutup, sehingga kepentingan korban terpinggirkan dan pemulihan tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, korban berisiko mengalami reviktimisasi baik secara psikologis maupun sosial.

Lebih lanjut, lemahnya mekanisme pemulihan menunjukkan bahwa kekerasan seksual belum dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak. Padahal, tanpa adanya pendampingan medis, psikologis, dan sosial yang berkelanjutan, korban akan kesulitan kembali menjalani kehidupan pendidikan secara normal. Kondisi ini mempertegas bahwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama merupakan persoalan struktural yang berdampak langsung pada pemenuhan hak anak sebagai peserta didik (Setyobowo, 2022).

Urgensi Pencegahan Kekerasan Seksual melalui Penguatan Sistem dan Pengawasan Pesantren

Upaya pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama, khususnya pesantren, memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan penguatan regulasi, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh peserta didik. Karakter pesantren yang cenderung tertutup dan berbasis relasi hierarkis menjadikan pengawasan internal saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Jamaludin & Prayuti, 2022).

Penguatan peran negara dan pemerintah menjadi aspek krusial dalam menciptakan sistem pencegahan yang efektif. Pengawasan eksternal yang dilakukan secara berkala, penyediaan pos pengaduan kekerasan seksual, serta edukasi hukum bagi santri dan pengelola pesantren merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kekerasan. Tanpa mekanisme tersebut, kekerasan seksual berpotensi terus berulang dan tersembunyi di balik legitimasi institusional.

Selain itu, pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma pengelolaan lembaga pendidikan asrama. Pencegahan harus dipahami sebagai tanggung jawab struktural institusi, bukan semata-mata persoalan moral individu. Dengan demikian, lembaga pendidikan berbasis asrama dituntut untuk membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keselamatan peserta didik.

Pesantren Ramah Anak sebagai Alternatif Pendekatan Preventif Kekerasan Seksual

Konsep pesantren ramah anak muncul sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam berbasis asrama. Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek hak yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Pesantren ramah anak menekankan pentingnya

lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik (Hidayatullah, 2023).

Implementasi pesantren ramah anak menuntut adanya standarisasi kebijakan pengelolaan pesantren, mulai dari tata kelola, pengawasan, hingga mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan pengelola dan pendidik, serta pembentukan sistem pengaduan yang melibatkan peserta didik secara aktif. Pendekatan ini berupaya meminimalisasi relasi kuasa yang timpang dan mencegah normalisasi kekerasan.

Namun demikian, efektivitas pesantren ramah anak sangat bergantung pada komitmen institusi dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintah. Tanpa implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkelanjutan, konsep ini berisiko menjadi simbolik semata. Oleh karena itu, pesantren ramah anak perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi struktural pendidikan asrama yang berorientasi pada perlindungan hak anak (Hidayatullah, 2023).

IMPLIKASI

Pembahasan mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama menegaskan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individu, melainkan sebagai masalah struktural yang berkaitan dengan lemahnya sistem perlindungan peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan melalui tata kelola pendidikan asrama yang berorientasi pada prinsip *best interest of the child* dan pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*).

Secara konseptual, lembaga pendidikan berbasis asrama perlu memperkuat kebijakan internal yang secara eksplisit mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai pedoman operasional yang mengikat seluruh unsur lembaga. Kebijakan tersebut harus didukung oleh edukasi dan literasi pencegahan kekerasan seksual yang berkelanjutan, sehingga peserta didik diposisikan sebagai subjek hak yang memiliki pemahaman tentang hak tubuh, batasan relasi, serta akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan tidak mengintimidasi.

Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual berimplikasi pada pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pendidikan asrama. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berlapis menjadi prasyarat utama untuk mencegah penyalahgunaan relasi kuasa yang kerap tersembunyi dalam lingkungan asrama yang tertutup. Secara praktis, implikasi ini menuntut pembangunan sistem perlindungan peserta didik yang terintegrasi, mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif. Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama hanya dapat dilakukan melalui reformasi struktural yang menempatkan perlindungan peserta didik sebagai tanggung jawab institusional utama.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis asrama merupakan persoalan serius yang tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individu semata, melainkan sebagai masalah struktural yang berkaitan dengan lemahnya sistem perlindungan, pengawasan, serta relasi kuasa yang timpang antara pendidik dan peserta didik. Lingkungan asrama yang tertutup dan hierarkis sering kali menempatkan

peserta didik pada posisi rentan, sehingga mereka sulit menyuarakan pengalaman kekerasan yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi guru dan prinsip perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan peserta didik harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang melekat pada institusi pendidikan, agar lembaga pendidikan berbasis asrama benar-benar menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh.

SARAN

Lembaga pendidikan berbasis asrama perlu memperkuat sistem perlindungan peserta didik melalui kebijakan yang jelas, mekanisme pengawasan yang transparan, serta saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh peserta didik. Selain itu, penguatan etika profesi guru harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pembinaan yang menekankan nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap hak anak. Pemerintah dan pihak terkait juga diharapkan meningkatkan pengawasan eksternal serta memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan berpihak pada korban. Dengan komitmen bersama antara institusi, pendidik, dan pemangku kebijakan, upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan asrama dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan seksual di pesantren perspektif gender. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Fuadi, M. A., dkk. (2023). Ketimpangan relasi kuasa dalam kekerasan seksual di pesantren.
- Hidayati, N. (2019). Kekerasan seksual terhadap peserta didik dan dampaknya pada perkembangan psikologis serta keberlanjutan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Perilaku*, 4(2), 123–130.
- Hidayatullah, S. (2023). Analisis kebijakan pemerintah tentang pesantren ramah anak dalam upaya preventif kekerasan seksual di pondok pesantren. *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*.
- Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren. *Res Nullius Law Journal*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). Sistem pendidikan pondok pesantren.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Kunandar. (2014). *Guru profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- OECD. (n.d.). *Education policy outlook*.
- Putri, L. R., dkk. (2024). Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan: Sebuah systematic review. *Jurnal Psikologi*.
- Sagala, S. (2013). *Etika dan moralitas pendidikan: Peluang dan tantangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setyawan, D., & Wuryandani, W. (2020). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan: Relasi kuasa dan lemahnya sistem perlindungan peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(2), 145–158.
- Setyobowo, R. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UNESCO. (n.d.). *Boarding schools and child protection*.
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- UNICEF. (n.d.). *Preventing violence in schools*.